

Komunikasi Politik dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi Riau Tahun 2015

Oleh
Raja Muhammad Amin, Auradian Marta*

* adalah dosen jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Riau

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk menjelaskan komunikasi politik dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015. Fenomena yang terjadi di masyarakat adalah informasi mengenai penyusunan Prolegda tidak sampai masyarakat sehingga menyebabkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau ini. Untuk menjawab pertanyaan pertanyaan penelitian dalam artikel ini maka digunakan teori komunikasi politik dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber informasi dalam penelitian ini diperoleh dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau baik berupa data primer maupun sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang digunakan dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 adalah komunikasi kelompok. Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait dan DPRD Provinsi Riau (BPPD dan Komisi) menjangkau aspirasi kelompok masyarakat dengan menggunakan media rapat kerja, *hearing* dan pertemuan langsung di lapangan.

Kata kunci: *komunikasi politik, prolegda*

Abstract

This study tries to explain the political communication in the preparation Prolegda Riau Province 2015 phenomenon that occurs in the community is the information regarding the preparation of Prolegda not to society, causing a lack of community involvement in the preparation of this Prolegda Riau Province. To answer the questions in this article, the study used the theory of political communication with a qualitative research approach. Sources of information in this study was obtained from the Regional Secretariat of the Legal Bureau and the Agency Formation Riau Province Regional Regulation Riau Provincial Parliament in the form of primary and secondary data. These results indicate that the political communication used in the preparation Prolegda Riau Province in 2015 was communications group. Riau Provincial Government through the relevant agencies and the DPRD Riau Province (BPPD and the Commission) to capture the aspirations of the community using the media work meetings, hearings and meetings in the field.

Keywords: political communication, prolegda

A. Latar Belakang Masalah

Program Legislasi Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Penyusunan Program Legislasi Daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011). Penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Prolegda salah satunya berdasarkan atas aspirasi masyarakat daerah.

Sesuai dengan aturan normatif tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau melakukan komunikasi politik dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan masyarakat untuk menyusun Prolegda sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan terencana secara sistematis, aspiratif serta rasional untuk dibahas dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Prolegda Provinsi Riau pada tahun 2015 berjumlah 25 (dua puluh lima) Ranperda dengan rincian 11 (sebelas) Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Riau dan 11 (sebelas) Ranperda dari usulan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta 3 (tiga) komulatif terbuka.

Ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Riau yakni sebagai berikut Ranperda Pelestarian dan Pengembangan budaya melayu Riau dan kearifan lokal, Pedoman pendirian dan penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan swasta, Perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif daerah Provinsi Riau, Sistem pemerintahan berbasis informasi telekomunikasi dan keterbukaan. Raperda Tata cara pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, Tanah ulayat dan pemanfaatannya, Pemanfaatan alat bantu produksi lokal bagi usaha bidang perekonomian, Tata kelola aset daerah, Tata kelola dan koordinasi

pembangunan pekan sekawan, Sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Provinsi Riau dan Sistem pemberian bantuan pendidikan di Provinsi Riau

Ranperda usulan pemerintah Daerah Provinsi Riau yakni Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2014- 2032, Kawasan keselamatan operasional penerbangan dan batas kawasan kebisingan, Pengelolaan taman hutan raya Sultan Syarif Qasim, Raperda Penyertaan modal kepada perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah dan pihak ketiga, Pedoman penyelenggaraan perkebunan, Rencana induk pengembangan pariwisata daerah Provinsi Riau, Ranperda Tata kelola badan usaha milik daerah Provinsi Riau, Pembentukan badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Ranperda Pemerintahan desa adat, Perlindungan perempuan korban kekerasan, Perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Selanjutnya, Raperda kumulatif terbuka yakni Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2016, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Riau tahun 2014 serta Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2015

Beberapa fenomena yang menarik dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) Provinsi Riau Tahun 2015 yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yakni sebagai berikut

- a. Koordinasi yang masih kurang intensif antara DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau
- b. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai penyusunan Prolegda Tahun 2015

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yakni bagaimana komunikasi politik DPRD Provinsi Riau dalam penyusunan Program Legislasi Daerah tahun 2015?

C. Kerangka Teoritis

Komunikasi politik menurut Karl W. Deutsch adalah transmisi informasi yang relevan secara politik dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain dan antara sistem sosial dan sistem politik yang merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik (Michael Rush dan Philip Althoff, 2002). Selanjutnya Dan Nimmo mendefinisikan komunikasi politik yakni sebagai kegiatan politik yang benar-benar mempertimbangkan dengan segala konsekuensi kebaikan yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan yang bertentangan.

Cangara menyatakan bahwa komunikasi politik sebagai suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Jadi dapat dirumuskan komunikasi politik ialah suatu proses pemindahan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok pada orang lain dengan tujuan membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik (Cangara, 2009).

Unsur-unsur dalam komunikasi politik menurut Laswell adalah sebagai berikut:

- a. Komunikator yakni orang atau kelompok pembuat atau pengirim informasi
- b. Pesan yakni sesuatu yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima
- c. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima.
- d. Komunikan yakni pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim dari sumber.
- e. Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan dan dilakukan oleh penerima sebelum dan setelah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap dan tingkah laku seseorang.

Menurut A.W. Widjaja fungsi komunikasi politik dalam setiap sistem sosial meliputi beberapa hal berikut :

- a. Informasi yakni pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, penyebaran berita, data, gambar, fakta dan pesan opini dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan dan orang lain agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
- b. Sosialisasi (pemasarakatan) yakni penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
- c. Motivasi yakni menjelaskan tujuan setiap masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang, mendorong orang menentukan pilihannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan bersama yang akan dikejar.
- d. Perdebatan dan diskusi yakni menyediakan dan saling menukar fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik (A.W. Widjaya, 1993).

Selanjutnya A.W. Widjaya juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk komunikasi politik yaitu sebagai berikut:

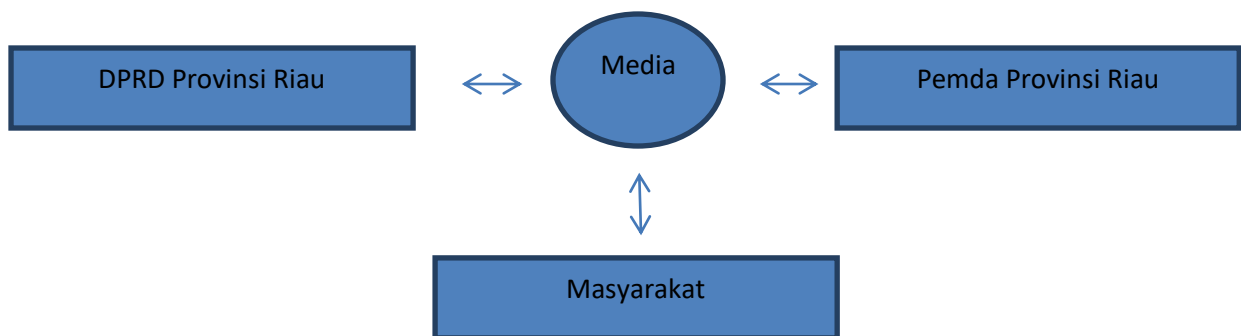
- a. Komunikasi personal yakni komunikasi yang ditujukan kepada sasaran yang tunggal, bentuknya dapat berupa: anjang soro, tukar pikiran dan sebagainya. Komunikasi personal efektifitasnya paling tinggi karena komunikasinya timbal balik dan terkonstruksi.
- b. Komunikasi kelompok yakni komunikasi yang ditujukan kepada kelompok yang tertentu. Kelompok adalah suatu kumpulan manusia yang mempunyai antar hubungan sosial yang nyata dan memperlihatkan struktur yang nyata pula. Bentuk komunikasi ini adalah ceramah, briefing, induktifikasi, penyuluhan dan sebagainya.

c. Komunikasi massa yakni komunikasi yang ditujukan kepada massa atau komunikasi yang menggunakan media massa. Massa disini adalah kumpulan orang-orang yang hubungan antar sosial tidak jelas dan tidak mempunyai struktur tertentu.

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

Diagram 1

Kerangka Pemikiran



D. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (Pendekatan Kualitatif). Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan *research* kali ini dikarenakan penulis ingin mengeksplor kajian ini lebih dalam lagi dengan melihat realita maupun fenomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fenomena yang ada di lapangan dan kemudian menganalisis dengan memperbandingkan berbagai teori yang telah dikemukakan sehingga terlihat jelas kesenjangan yang terjadi antara *das sollen* dan *das sein*.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat *deskriptif interpretative*. Bersifat deskriptif karena penulis ingin mendeskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dan dengan sistematis mengenai fenomena yang ada dalam kajian ini.

Kemudian penulis menganalisis fenomena tersebut dan menuangkannya melalui interpretasi yang penulis pahami serta memberikan kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta-fakta yang lebih mendasar dan menarik di lapangan (Burhan Bungin, 2003).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Riau dengan unit analisis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Pertimbangan lokasi penelitian ini didasarkan atas fenomena yang terkait komunikasi politik dalam penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 yang masih belum optimal dilaksanakan.

2. Jenis Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, maka diperlukan data-data yang mendukung dan relevan dengan kajian penelitian. Menurut Lofland (1984), sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J.Moleong, 2008). Data-data ini berdasarkan sumber datanya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

a.Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang didapat dari sumber langsung atau keterangan dari orang yang berada di lapangan atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencari data primer kepada DPRD Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau serta masyarakat.

b.Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapat dari pihak lain di luar lokasi atau objek penelitian. Sumber data ini dapat diperoleh melalui data-data internal pada objek penelitian seperti dokumen-dokumen, berkas-berkas yang relevan dalam menjawab permasalahan penelitian. Kemudian data eksternal yang berasal dari studi kepustakaan

dengan mencari data melalui buku-buku, jurnal-jurnal, paper, berita-berita di media massa atau cetak, media internet dan lain sebagainya.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari:

- a. Informan penelitian yakni Representasi DPRD Provinsi Riau (Ketua Banleg, Ketua Fraksi, Ketua DPRD), representasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau (Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau) dan masyarakat
- b. Dokumen dan laporan yang mendukung seperti risalah rapat, Rancangan Peraturan Daerah dan Surat Keputusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian yang digunakan. Adapun instrumen dalam mengumpulkan data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksudkan disini adalah penulis mengumpulkan data dengan mencari bahan-bahan yang dapat menjawab penelitian ke perpustakaan. Data-data ini berupa buku-buku, jurnal, paper dan lain-lain sebagainya.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang berada pada lokasi penelitian maupun di luar penelitian. Bahan-bahan dari studi dokumentasi ini berupa berita di media massa atau cetak dan dokumen-dokumen berupa laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan penelitian dari instansi-instansi terkait.

c. *Interview* (Wawancara)

Untuk mendapatkan informasi dari para informan diperlukan wawancara mendalam dengan menggunakan teknik wawancara *purposive sampling* artinya wawancara terhadap orang yang dipilih berdasarkan pengetahuan penulis tentang orang yang lebih banyak mengetahui permasalahan penelitian. Wawancara ini akan dilakukan dengan cara terbuka artinya subjek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai. Kemudian susunan pertanyaan tidak baku sehingga lebih mengarah kepada wawancara tak terstruktur sehingga diharapkan lebih banyak menggali data dari informan. Subjek atau objek yang akan diwawancarai mengacu pada orang atau pejabat yang disebutkan dalam pencarian data primer.

E. Hasil

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau tertuang dalam Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor 01/KPTS/DPRD/2015 tanggal 9 Februari 2015 dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 1

Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun 2015

No	Judul Ranperda	Unit/Instansi Terkait	Keterangan
I.	Prakarsa DPRD Provinsi Riau		
1.	Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Riau dan Kearifan Lokal		Badan Pembentukan Perda
2.	Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta		Badan Pembentukan Perda
3.	Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau		Badan Pembentukan Perda
4.	Sistem Pemerintah Berbasis Informasi, Telekomunikasi dan Keterbukaan		Badan Pembentukan Perda
5.	Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan		Badan Pembentukan Perda

6.	Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya		Komisi A
7.	Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal Bagi Usaha Bidang Perekonomian		Komisi B
8.	Tata Kelola Aset Daerah		Komisi C
9.	Tata Kelola dan Koordinasi Pembangunan Pekansikawan		Komisi D
10.	Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Riau		Komisi E
11.	Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan di Provinsi Riau		Komisi E
II.	Usulan Pemerintah Provinsi Riau		
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2014-2032	BAPPEDA Provinsi Riau	
2.	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan Batas Kawasan Kebisingan (BKK)	Dinas Perhubungan Provinsi Riau	
3.	Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim (TAHURA SSH)	Dinas Kehutanan Provinsi Riau	
4.	Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga	Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau	
5.	Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	
6.	Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau	
7.	Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau	Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau	
8.	Revisi Perda Nomor 3 Tahun 2014 SOTK tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPMPD dan BP2T Provinsi Riau	
9.	Pemerintahan Desa Adat	BPM Bangdes Provinsi Riau	
10.	Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau	
11.	Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau	
III.	Ranperda Kumulatif Terbuka		
1.	APBD Tahun Anggaran 2016		

2.	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2014		
3.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015		

Sumber data: Data olahan peneliti, 2015

Penyusunan Prolegda ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau dengan memperhatikan aspirasi masyarakat di daerah. Mekanisme yang dilakukan dalam penyusunan Prolegda Tahun 2015 secara normatif telah menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan Prolegda dilakukan melalui 2 (dua) jalur yakni penyusunan Prolegda yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan oleh DPRD Provinsi Riau. Penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau secara teknis mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Hukum mengkoordinasikan penyusunan Prolegda. Sebelumnya setiap pimpinan SKPD terlebih dahulu menyusun Prolegda di lingkungannya.

Penyusunan Prolegda Tahun 2015 mengalami keterlambatan dalam pembahasannya di DPRD Provinsi Riau. Pembahasan Prolegda Tahun 2015 dimulai pada bulan Februari 2015 yang seharusnya telah selesai pada tahun 2014.. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari anggota DPRD Provinsi Riau dan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, keterlambatan ini disebabkan oleh proses Pemilu yang menyita perhatian dari anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau.

Pada tahun 2015, ada beberapa luncuran Prolegda Tahun 2014 yang tidak dapat diselesaikan seperti usulan BAPPEDA Provinsi Riau tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Riau Tahun 2014-2032 dan Ranperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga yang diajukan Biro Perekonomian Setda Provinsi Riau. Munculnya inisiatif Ranperda RTRW Provinsi Riau ini merupakan hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Riau dengan pelbagai stakeholder seperti akademisi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan kemasyarakatan dan elemen lainnya yang menyatakan memandang perlu adanya payung hukum bagi RTRW di Provinsi Riau. Media yang dilakukan dalam menyerap aspirasi masyarakat ini melalui rapat kerja dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau. Ketiadaan RTRW di Provinsi Riau menyebabkan berbagai persoalan seperti konflik lahan, kawasan hutan dan perbatasan, iklim investasi yang terhambat hingga persoalan daya serap anggaran yang minim.

Berkaitan dengan Ranperda Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Pihak Ketiga memang sangat *debatable*. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa tidak perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada BUMD dan pihak ketiga. Kondisi ini disebabkan oleh tidak adanya kontribusi yang signifikan khususnya bagi penambahan pendapatan daerah dari BUMD dan pihak ketiga malah sebaliknya menjadi beban dari APBD Provinsi Riau. Agar kinerja dari BUMD lebih baik maka Biro Perekonomian Setdaprov Riau mengajukan Ranperda Tata Kelola BUMD. Ranperda ini merupakan hasil dari komunikasi baik dengan unsur masyarakat, akademisi dan DPRD Provinsi Riau melalui forum hearing atau rapat dengar pendapat.

Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau dalam menyusun Prolegda ini juga berlandaskan atas fenomena yang berkembang di masyarakat seperti Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, Ranperda Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan dan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Riau. Persoalan yang terjadi di Provinsi Riau mengharuskan Pemerintah Provinsi Riau untuk melakukan pengaturan.

Tingginya konflik tanah ulayat, meningkatnya perempuan korban kekerasan dan pelayanan kesehatan dasar yang belum memadai mendapat perhatian khusus. Keluhan masyarakat ini disampaikan hampir merata diseluruh wilayah di Provinsi Riau.

Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ditimbulkan oleh konflik tanah ulayat begitu terasa di Provinsi Riau. Mulai dari kerugian materil hingga korban jiwa pernah terjadi di Provinsi Riau akibat konflik tanah ulayat ini. Pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya begitu penting dibuat sebagai hasil dari hearing dan kunjungan kerja DPRD Provinsi Riau diberbagai daerah di Provinsi Riau pada daerah yang terjadi konflik tanah ulayat. Tanah ulayat yang masih ada disebagian wilayah di Provinsi Riau seperti di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi perlu pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Khusus mengenai Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, DPRD Provinsi Riau melalui Komisi A telah banyak menerima masukan dan tuntutan dari masyarakat, LSM agar permasalahan mengenai tanah ulayat dan hak ulayat lainnya dapat diselesaikan dengan cepat. Aspirasi masyarakat ini dilakukan baik dalam bentuk pertemuan secara langsung dengan anggota DPRD Provinsi Riau maupun dalam bentuk surat pengaduan yang disertai dengan substansi permasalahan dan data. Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya juga termasuk Prolegda Tahun 2014 namun belum dibahas sehingga dimasukkan lagi kedalam Prolegda Tahun 2015.

Ranperda Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan merupakan Ranperda yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau. Ranperda ini murni Tahun 2015 yang muncul disebabkan oleh fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yakni meningkatnya korban kekerasan terhadap perempuan di Provinsi Riau. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau menerima berbagai

laporan dari perseorangan maupun kelompok yang berupa advokasi untuk menyelesaikan masalah ini, maka untuk itu dirancanglah payung hukum sebagai upaya dalam melindungi perempuan dari tindakan kekerasan.

Komis E DPRD Provinsi Riau Tahun 2015 mengajukan 2 (dua) Ranperda yakni Ranperda tentang Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan di Provinsi Riau dan Ranperda tentang Sistem Pemberian Bantuan Pendidikan di Provinsi Riau. Kedua Ranperda ini diharapkan dapat menjadi standar yang mengatur pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Riau. Urusan kesehatan dan pendidikan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga diperlukan aturan agar proses penyelenggaraan urusan tersebut dilaksanakan dengan baik serta masyarakat juga mendapatkan kepastian mengenai pelayanan kesehatan dan pendidikan di Provinsi Riau.

Ranperda Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan merupakan Ranperda yang telah diajukan pada tahun 2013 dan tahun 2014, namun Ranperda tersebut belum dapat dibahas sehingga pada tahun 2015 dimasukkan kedalam Prolegda. Ranperda ini diajukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan instansi terkait yakni Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau. Ranperda ini dibentuk salah satu alasan yang mendasarinya adalah ingin menuntaskan permasalahan lahan dan pertanian di Provinsi Riau.

Petani di Provinsi Riau mengalami persoalan dibidang produksi, distribusi sampai persoalan kesejahteraan. Aksi yang dilakukan oleh petani dan berbagai elemen masyarakat lainnya di Provinsi Riau menuntut menghentikan kapitalisasi dibidang pertanian dan berpihak kepada kelompok petani. Lahan pangan di Provinsi Riau telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang tentu saja berdampak terhadap produksi pertanian yang tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat Riau. Mengingat pentingnya Ranperda ini maka Pemerintah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau tetap memasukkannya kedalam Prolegda Tahun 2015.

Selanjutnya pada tahun 2015 juga terdapat usulan Ranperda Pemerintahan Desa Adat yang diprakarsai Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait BPMBangdes Provinsi Riau. Ranperda Pemerintahan Desa Adat merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengakuan pemerintah terhadap desa adat. Untuk itu perlu dibuat aturan mengenai pemerintahan desa adat di Provinsi Riau agar desa adat mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dan pemerintah. Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Riau ada yang telah membentuk Perda Desa Adat seperti Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian, adanya usulan mengenai Ranperda Pemerintahan Desa Adat akan membantu Desa Adat sebagai pedemoman dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya.

Sektor Pariwisata di Provinsi Riau juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dengan dirancangnya Ranperda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Riau. Usulan Ranperda ini lahir dari pemikiran-pemikiran yang tertuang dalam hasil riset, seminar, workshop dan lain sebagainya tentang pariwisata di Provinsi Riau. Pengembangan pariwisata di Provinsi Riau belum terintegrasi dan belum dikelola secara profesional dan sistemik. Bahan dari pertemuan itu yang membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau menginisiasi Ranperda ini untuk dibahas pada tahun 2015.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau pada tahun 2015 memprakarsai Ranperda tentang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Riau dan Kearifan Lokal, Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi Riau, Sistem Pemerintahan Berbasis Informasi Telekomunikasi dan Keterbukaan, Tata Cara Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan. Seluruh Ranperda prakarasa Badan Pembentukan Peraturan Daerah lahir dari gejala-gejala yang berkembang pada masyarakat dan pemerintahan, Badan

Pembentukan Peraturan Daerah secara kelembagaan tidak melaksanakan pertemuan kepada pihak-pihak yang berkepentingan namun berdasarkan atas kajian dari anggota badan tersebut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk itu BPPD DPRD Provinsi Riau membuat skala prioritas Ranperda yang akan dibahas pada tahun 2015.

Selain dari prakarsa dari BPPD DPRD Provinsi Riau, Komisi yang ada di DPRD Provinsi Riau juga punya hak untuk mengajukan Ranperda. Hak ini dipergunakan oleh setiap Komisi di DPRD Provinsi Riau seperti Komisi B yang mengajukan Ranperda tentang Pemanfaatan Alat Bantu Produksi Lokal Bagi Usaha Bidang Perekonomian, Komisi D merancang Ranperda tentang Tata Kelola dan Koordinasi Pembangunan Pekansikawan dan beberapa Ranperda yang telah dibahas sebelumnya. Ranperda yang lahir dari inisiatif Komisi di DPRD Provinsi Riau merupakan akumulasi dari aspirasi masyarakat yang diterima melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

F. Penutup

Penyusunan Prolegda Provinsi Riau Tahun 2015 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Inisiatif pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Riau diprakarsai oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau, setiap Komisi yang ada di DPRD Provinsi Riau, serta Pemerintah Provinsi Riau melalui instansi terkait. Untuk membentuk Ranperda tersebut, komunikasi politik yang dibangun oleh setiap pihak yang mengajukan Ranperda ialah dengan melakukan komunikasi kelompok dengan *stakeholder* guna menerima aspirasi untuk muatan Ranperda itu sendiri. Media yang digunakan dalam menghimpun aspirasi berupa *hearing* atau rapat dengar pendapat, rapat kerja dan kunjungan langsung ke lapangan. Namun karena media yang digunakan dalam menghimpun dan menyebarluaskan aspirasi untuk penyusunan Ranperda yang akan dimasukkan kedalam Prolegda tidak bersifat media massa atau komunikasi massa, maka

informasi tersebut tidak diketahui oleh sebagian besar masyarakat. Hanya kelompok masyarakat tertentu saja yang mengetahui mengenai Prolegda tersebut. Selanjutnya untuk menentukan Ranperda mana saja yang akan dimasukkan kedalam Prolegda Tahun 2015, maka Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan DPRD Provinsi Riau melakukan pembahasan dengan menentukan skala prioritas yang didasarkan pertimbangan urgensi Ranperda terhadap kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

Bungin, Burhan. 2003. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press

Moleong, Lexy J, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitataif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.

Nimmo, Dan. 2004. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rush, Michael dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press

Widjaja, A.W. 1993. *Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah